

Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia

Rizki Zakariya

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

rizkizakariya5@gmail.com

Abstract

Everyone has the right to education. Then the state is obliged to provide education for each of its citizens. Therefore, the Government of Indonesia annually allocates a substantial education fund from the State Budget. One of the allocation of education funds is for rehabilitation and construction of new classrooms in schools. Despite being budgeted in large numbers, damaged classrooms in Indonesia are still high. This is because governance in the process of rehabilitation and classroom construction is prone to corrupt practices that affect the quality of buildings produced. Since 2015, Education has also been a sector that has always been ranked among the top 5 cases of corruption in Indonesia. Therefore, it is necessary to prevent and act against corruption in this sector. Corruption Eradication Commission is an institution that can carry out prevention and enforcement efforts with its authority. Therefore, by improving the governance of rehabilitation and classroom development in Indonesia, it will have an impact on the effective and efficient development of education in Indonesia.

Keywords: *Prevention, Corruption, Development, Education*

Abstrak

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Maka negara wajib menyediakan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Oleh karena itu, setiap tahunnya, Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana pendidikan yang cukup besar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Salah satu alokasi dana pendidikan tersebut untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru di sekolah. Meskipun telah dianggarkan dalam jumlah besar, ruang kelas yang rusak di Indonesia masih tinggi. Hal tersebut karena tata kelola dalam proses rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas rentan terjadi praktik korupsi. Sehingga mempengaruhi kualitas bangunan yang dihasilkan. Sejak 2015, pendidikan juga menjadi sektor yang selalu masuk peringkat 5 besar terjadinya korupsi di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan dan penindakan praktik korupsi pada sektor ini. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dapat melakukan upaya pencegahan dan penindakan dengan kewenangannya. Oleh karena itu, dengan melakukan perbaikan tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Indonesia, akan berdampak pada efektif dan efisiennya pembangunan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Pencegahan, Korupsi, Pembangunan, Pendidikan

Pendahuluan

Kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam menentukan kemajuan negara. Suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun tidak ditopang dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka negara tersebut tidak akan bisa maju (Apriyanti Widiansyah, 2018). Hal itu juga dibuktikan dengan pengalaman empiris negara-negara di dunia yang mengalami kemajuan dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya, meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang cukup (Johannes Suhardjana, 2009). Kemajuan itu seperti yang dialami oleh negara Jepang, Korea Selatan, China, Singapura, dan negara lainnya (Muhardi, 2004). Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan memiliki peranan penting bagi kemajuan suatu negara.

Setiap orang berhak untuk mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jaminan hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, meskipun telah dijamin dalam konstitusi, pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) Indonesia cenderung lambat dan tertinggal dibanding negara-negara lain. Pada tahun 2019 angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,92, yang merupakan urutan ke-6 di Asia Tenggara dan ke-111 di dunia (Tirtadi, 2020). Padahal IPM merupakan salah satu indikator kualitas pendidikan suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan IPM Indonesia tersebut, sehingga ditargetkan angka IPM Indonesia tahun 2024 mencapai 75,54 (RPJMN 2020-2024, 2019).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan IPM tersebut yakni pembangunan

infrastruktur pendidikan di Indonesia, dalam hal ini rehabilitasi dan pembangunan kelas. Sehingga setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan tersebut. Pada tahun 2019 jumlah anggaran rehabilitasi dan pembangunan kelas dari APBN mencapai Rp. 56,9 Miliar, tahun 2018 yang mencapai Rp. 58,3 Miliar dan tahun 2017 mencapai Rp. 81,7 Miliar (Dirjen Anggaran Kemenkeu, 2019). Akan tetapi, besarnya anggaran rehabilitasi dan pembangunan tersebut berbanding lurus dengan terus bertambahnya ruang kelas yang rusak atau kurang kelas pada pendidikan di Indonesia. Pada tahun ajaran pendidikan 2018-2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik RI, jumlah ruang kelas yang rusak di tingkat SD mencapai 63,91% dari keseluruhan SD di Indonesia. Kemudian pada tingkat SMP mencapai 61,31%, SMA mencapai 51,36%, dan SMK mencapai 50,78% (Silviliyana, 2019). Selain itu, berdasarkan temuan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) tahun 2016 menunjukkan sekolah yang menerima dana rehabilitasi ruang kelas di Kabupaten Serang dan Bogor kondisinya tidak lebih parah dibanding SD yang tidak menerima dana rehabilitasi (Yappika-Action Aid, 2017). Hal itu menunjukkan adanya masalah dalam tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Indonesia.

Oleh sebab itu, maka perlu upaya perbaikan dari tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas tersebut, khususnya mencegah dari praktik korupsi. Hal itu karena berdasarkan temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2019, pendidikan merupakan sektor terbesar ke-4 dalam terjadinya korupsi di Indonesia, dengan kerugian negara mencapai Rp38,3 miliar (ICW, 2019). Upaya perbaikan tata kelola tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi celah

Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia

rawan korupsi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, mulai dari tahap pengusulan, penetapan, pelaksanaan, dan pelaporan, baik dari peraturan yang mengaturnya maupun temuan di lapangan. Selain itu, upaya pencegahan korupsi dalam rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas juga dilakukan melalui pelibatan penegak hukum dalam pengawasan pelaksanaannya. Kemudian melakukan tindakan terhadap aktor yang diduga melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara dalam rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Indonesia. Sehingga dengan upaya-upaya yang dilakukan tersebut, berdampak pada efektifnya rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Indonesia, untuk mencapai target peningkatan IPM Indonesia pada 2024 dan 2045.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa urgensi pencegahan korupsi melalui optimalisasi tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk pencegahan korupsi melalui optimalisasi tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Indonesia?

Kemudian dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini terdiri atas (2) dua hal. *Pertama*, penulis hendak menguraikan urgensi dilakukannya perbaikan tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini, penulis menguraikan permasalahan yang menjadi titik rawan korupsi dari tiap tahap proses rehabilitasi atau pembangunan ruang kelas, mulai dari tahap pengusulan, penetapan, pelaksanaan, sampai pelaporan hasil pembangunannya.

Identifikasi titik rawan tersebut penulis peroleh dari analisis peraturan teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kelas, serta praktik di lapangan yang terjadi. *Kedua*, setelah diketahui titik-titik rawan terjadinya korupsi tiap tahap tersebut, penulis menguraikan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi pada tiap tahapan itu. Penulis juga mendorong supaya ada pelibatan penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi jalannya proses pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas sekolah-sekolah di Indonesia. Sehingga harapannya, pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan transparan untuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah mengkaji penelitian-penelitian serupa yang sudah ada sebelumnya. Menurut Srinita (2016), sektor pendidikan merupakan sektor yang rentan mengalami korupsi, baik dari layanan pendidikan yang diberikan maupun pengadaan fasilitas layanan pendidikan. Selain itu, faktor-faktor penyebab korupsi sektor pendidikan terdiri dari aspek perilaku individu, organisasi, masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang bersifat monopolistik. Sedangkan Ray Rachmanta dan Sukardi Ikhsan (2014), menyatakan bahwa motif individu (internal) sangat signifikan berpengaruh bagi pelaku melakukan korupsi pendidikan dibanding eksternal. Pengaruh internal itu seperti pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, motivasi, sifat egois, serakah, dan ingin hidup mewah untuk kepentingan pribadi. Hal itu juga dinyatakan dalam penelitian Skripsi Zulkarnain (2013). Adapun dampak korupsi sektor pendidikan itu menurut Titik Handayani (2009) ialah kebocoran anggaran dan

penyimpangan, karena anggaran yang sudah disediakan besar, namun tidak berpengaruh signifikan pada perbaikan sarana infrastruktur MI/SD dan MTs/SMP, untuk peningkatan layanan pendidikan di Indonesia. Oleh karena menurutnya perlu perbaikan tata kelola pendidikan, melalui transparansi dan pelibatan publik dalam penetapan dan evaluasi anggaran pendidikan untuk perbaikan sarana infrastruktur MI/SD dan MTs/SMP. Hal itu berbeda dengan rekomendasi Warih Bimayu (2019), yang menyatakan perlunya upaya penegakan hukum (*law enforcement*) untuk memberantas korupsi pendidikan, khususnya objek korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK), sarana dan prasarana sekolah, hingga infrastruktur sekolah. Namun, berbeda dengan rekomendasi penulis tersebut, penulis mengambil rekomendasi Srinita dalam pemaparan penelitian ini untuk menggunakan strategi pemberantasan korupsi secara preventif, dan represif. Hal itu dilakukan dengan melakukan identifikasi titik rawan korupsi dalam rehabilitasi dan pembangunan kelas baru sekolah di Indonesia. Kemudian diajukan rekomendasi untuk mencegah terjadinya korupsi pelaksanaan itu (preventif), dan optimalisasi pelibatan penegak hukum untuk mengawasi dan menindak pelaku korupsi rehabilitasi dan pembangunan kelas baru (represif).

Perlunya perbaikan tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas tersebut salah satu tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunannya. Selain itu dengan adanya pelibatan penegak hukum dalam mengawasi jalannya rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas tersebut, akan mengurangi diskresi pengambil kebijakan bidang tersebut untuk lebih berhati-hati. Upaya meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi diskresi tersebut merupakan teori yang

dipopulerkan oleh Robert Klitgaard sebagai $(C=M+D-A)$ (Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2015). Menurut Klitgaard, korupsi terjadi akibat monopoli kewenangan dari pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan bebasnya kekuasaan yang dimiliki (*discretion of official*) dan tidak adanya pengawasan yang memadai (*minus accountability*) (Waluyo, 2014). Sehingga hal tersebut menjadi landasan pencegahan korupsi dalam rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Indonesia.

Selain berupaya mengefektifkan pencegahan terjadinya korupsi, upaya selanjutnya yang dilakukan yakni penindakan melalui penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya proses tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya (Soerjono Soekanto, 2010):

- a. Faktor hukum, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis penegakan hukum;
- b. Faktor penegak hukum, yakni personel yang menjalankan tugasnya dalam proses penegakan hukum;
- c. Faktor sarana dan prasarana, yakni peralatan yang digunakan dalam proses penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni kondisi lingkungan masyarakat dimana hukum itu diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni pergaulan hidup manusia sehari-hari yang menghasilkan karya, cipta, dan rasa.

Sehingga dengan formulasi antara pencegahan dan penindakan korupsi dalam rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru di atas, diharapkan akan efektif dalam mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan kualitas pembangunan di sektor pendidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Dimana untuk mendapatkan data yang akurat, penulis

Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia

menggunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) (Marzuki, 2005). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian (Soekanto dan Mamudi, 2007). Untuk mengolah berbagai data tersebut, dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis pada tiga aspek: mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan (Suriasumantri, 1986).

Pembahasan

Urgensi Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia


A. Kondisi Pendidikan di Indonesia

Setiap orang berhak untuk mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jaminan hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD


1945. Kemudian lebih lanjut hak atas pendidikan tersebut harus dipenuhi oleh negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Upaya pemenuhan hak warga negara tersebut khususnya melalui pendanaan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dimana dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa:

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Hal itu kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-IV/2006. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan penganggaran untuk pendidikan dari APBN setiap tahunnya dengan minimal 20% dari APBN. Anggaran untuk pendidikan tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana **Gambar 1** berikut (Hadya, 2020).



Gambar 1. Anggaran Pendidikan Nasional 2015-2020




Gambar 2. Anggaran Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas 2015-2019

Berdasarkan **Gambar 1** tersebut, maka diketahui anggaran pendidikan di Indonesia setiap tahun relative mengalami peningkatan. Secara khusus dari dana tersebut juga dialokasikan untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas untuk sekolah-sekolah. Adapun alokasi anggaran untuk program tersebut dapat dilihat pada **Gambar 2** (Dirjen Anggaran Kemenkeu, 2019).


Berdasarkan **Gambar 2** pemerintah melakukan upaya rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas sekolah di Indonesia dengan anggaran yang besar setiap tahunnya. Hal itu diharapkan akan meningkatkan kualitas sarana dan

prasarana pendidikan Indonesia, yang kemudian berdampak pada kualitas pendidikan Indonesia. Anggaran yang rutin dan berjumlah besar untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas tersebut dilakukan karena banyaknya ruang kelas untuk sekolah-sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam kondisi yang rusak, baik ringan, sedang, maupun berat. Kondisi ruang kelas yang rusak tiap tingkatan tersebut tersebut dapat dilihat pada grafik berikut (BPS, 2016; 2017; 2018; 2019).



Gambar 3. Persentase Ruang Kelas Rusak Berat Nasional 2015-2019

Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia



Gambar 4. Persentase Ruang Kelas Rusak Ringan/ Sedang Nasional 2015-2019


Berdasarkan gambar tersebut, diketahui sejak tahun pelajaran 2015/2016 sampai 2018/2019 pengurangan jumlah ruang kelas rusak ringan atau berat sangat minim, seperti di SD, yang hanya berkurang 1,3% yang kategori rusak ringan, dan 2,5% untuk rusak berat (BPS, 2016; 2017; 2018; 2019). Padahal pemerintah melalui Kementerian Keuangan rutin menganggarkan biaya rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas untuk sekolah-sekolah di Indonesia dalam jumlah besar setiap tahunnya.

Ada faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan perbaikan dan pembangunan ruang kelas di Indonesia tersebut sangat lambat, seperti terbatasnya anggaran, dan tata kelola yang buruk, yang berpotensi terjadi praktik korupsi (Meilina Bustari, 2016). Berdasarkan temuan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) tahun 2016, yang menunjukkan bahwa 2 SD penerima dana rehabilitasi ruang kelas di Kabupaten Serang, Banten, kondisi kelasnya sama parahnya dengan 2 SD lain yang tidak menerima dana rehabilitasi (Yappika Action-Aid, 2017).

Hal serupa juga ditemukan oleh Komite Pemantau Legislatif Indonesia (KOPEL) tahun 2016, 3 SD penerima dana

rehabilitasi kelas di Kabupaten Bogor kondisinya sama dengan 2 SD lain yang tidak memperoleh dana rehabilitasi (Yappika Action-Aid, 2017). Hasil temuan lapangan tersebut, mengindikasikan penyebab lambatnya pertumbuhan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas untuk sekolah-sekolah di Indonesia, yakni tata kelola yang buruk dalam pelaksanaan pembangunannya.

Banyaknya kondisi ruang kelas yang rusak tersebut berdampak pada tidak maksimalnya proses kegiatan belajar mengajar (KBM) kepada anak-anak di Indonesia (Erni R. Manara, 2015). Lebih jauh, hal itu berdampak pada IPM (*Human Development Index*) Indonesia, karena salah satu indikatornya mengenai kualitas pendidikan yang diberikan terhadap warga negara (Pedro Conceição, 2019). Apabila kualitas pendidikannya rendah, maka secara sederhana IPM pun rendah. Dimana salah satu indikator kualitas pendidikan suatu negara yakni ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang untuk pembelajarannya (Pedro Conceição, 2019). Berikut ini peringkat IPM negara-negara di Kawasan Asia Tenggara tahun 2019 (World Population Review, 2020).



Gambar 5. Indeks Pembangunan Manusia di Asia Tenggara

Pada **Gambar 5** tersebut, diketahui IPM Indonesia berada di peringkat ke-7 Asia Tenggara dan 111 di dunia dengan capaian angka 71,92. Akan tetapi, IPM Indonesia tersebut tertinggal dibanding negara Asia Tenggara lain, seperti Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia (World Population Review, 2020). Selain itu, dalam *Global Talent Competitiveness Index*, kualitas skill masyarakat Indonesia berada di peringkat ke-6 se Asia Tenggara dengan capaian 38,61 (Gerintya, 2019). Indeks-indeks tersebut merupakan indikator kualitas pendidikan suatu negara. Sehingga apabila Indonesia ingin meningkatkan kualitas kemampuan masyarakatnya, maka harus ditingkatkan pula kualitas pendidikannya (Azril Azahari, 2000). Peningkatan kualitas SDM Indonesia tersebut juga harus dilakukan karena Indonesia mengalami peningkatan demografi usia muda angkatan kerja yang melonjak pada 2025-2030 (BPS, 2019) dan penduduk mencapai 318 juta jiwa pada 2045 (Ameidyo Daud, 2018). Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pengangguran masyarakat Indonesia dalam jumlah besar karena kurangnya kualitas *skill* manusia Indonesia, maka harus dilakukan upaya peningkatan *skill* tersebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia (Shinta Puspasari, 2018). Sehingga angkatan kerja di Indonesia yang

jumlahnya banyak tersebut dapat bersaing dan terserap dalam dunia kerja secara global. Hal itu juga yang menjadi target pemerintah Indonesia saat ini dengan menargetkan IPM Indonesia terus mengalami peningkatan, sampai pada angka 75,54 di tahun 2024 (RPJMN 2019-2024).

B. Celah Rawan Korupsi dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas Baru di Indonesia

Sektor pendidikan merupakan bidang yang rentan terjadi korupsi (Srinita, 2016). Korupsi bidang pendidikan tersebut baik pada layanan pendidikan, maupun pengadaan fasilitas layanan pendidikan. Kemudian besarnya anggaran pendidikan nasional, yang setiap tahun sebesar 20% dari total APBN, yang memiliki potensi terjadinya korupsi (Niken Ariati, 2016). Sehingga atas potensi terjadinya korupsi sektor pendidikan tersebut, harus dilakukan upaya untuk mencegahnya. Upaya pencegahan itu dilakukan karena korupsi sektor pendidikan bukan hanya merugikan keuangan negara saja, melainkan juga berdampak pada kuantitas, kualitas, dan efisiensi layanan pendidikan yang diberikan kepada warga negara (Handayani, 2009). Kemudian juga dampak korupsi sektor pendidikan yakni

kebocoran anggaran dan penyimpangan, karena anggaran yang sudah disediakan besar untuk pendidikan, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap layanan pendidikan masyarakat Indonesia (Handayani, 2009).

Pendidikan merupakan sektor yang rentan mengalami korupsi, menurut Indonesian Corruption Watch (ICW). Berdasarkan temuan ICW sejak 2015-2019 bahwa korupsi sektor pendidikan selalu terjadi di Indonesia setiap tahunnya dengan nilai kerugian negara yang besar. Pada tahun 2015 terdapat 368 kasus korupsi sektor pendidikan dengan kerugian negara mencapai Rp. 1,3 Triliun (ICW, 2015); Tahun 2016 korupsi sektor pendidikan merugikan negara Rp. 163 Miliar (ICW, 2016); 2017 dengan 53 kasus korupsi sektor pendidikan dengan kerugian negara Rp. 81,8 Triliun (ICW, 2017); 2018 dengan 53 kasus dan kerugian negara Rp 64,7 Miliar (ICW, 2018); Dan 2019 dengan 38 kasus merugikan negara mencapai Rp. 38,3 Miliar (2019). Banyaknya kasus dan besarnya kerugian negara yang timbul tersebut, menunjukkan bahwa sektor pendidikan rentan terjadi korupsi.

Salah satu titik rentan terjadinya korupsi sektor pendidikan tersebut ialah pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru untuk sekolah-sekolah di Indonesia (Ariefana, 2016). Secara umum rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibagi menjadi 2 (dua) jenis bantuan, yakni bantuan pemerintah yang dananya diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara langsung kepada sekolah penerima bantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan yang dananya diberikan langsung oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya diberikan

kepada sekolah penerima bantuan yang telah disepakati terlebih dahulu dengan Kemendikbud (Meilina Bustari, 2016). Kedua jenis proses pembangunan tersebut pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh panitia pembangunan di sekolah atau menggunakan swakelola tipe ke-3, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PP No. 16/2018).

Dalam hal bantuan pemerintah jenis pertama, yang dari Kemendikbud, maka rujukan hukum pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru mengacu pada Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) No. 04631/KPA/SK/RKB/II/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Peraturan KPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD Kemendikbud No. 04635/KPA/SK/REHABILITASI/II/2017 tentang Juklak Rehabilitasi Ruang Belajar. Sedangkan apabila rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru itu dari DAK, maka rujukan hukum pelaksanaannya yakni Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2016 tentang Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik pendidikan.

Dalam praktiknya, pengaturan normatif pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru tersebut belum tentu terlaksana secara optimal di lapangan. Hal itu disebabkan karena Pemerintah Daerah yang belum memiliki pengaturan khusus untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas. Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan mengenai titik rawan, persoalan, dan dampak permasalahan yang timbul dari tiap tahap pelaksanaan

rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Kabupaten Bogor, Serang, dan Kupang tahun 2016 yang dilakukan oleh Yappika Action Aid. Berikut ini tahapan dan permasalahannya.

1. Tahap Pendataan dan Pengusulan

Pada tahap awal ini, Kemendikbud melakukan sosialisasi ketersediaan alokasi anggaran dan Petunjuk Teknis (Juknis) rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas. Kemudian Dinas pendidikan Kabupaten/Kota (Disdik) akan mengusulkan sekolah yang berada di wilayahnya untuk memperoleh bantuan dana rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru kepada Kemendikbud. Selain itu, Disdik juga akan membahas DAK fisik pendidikan bersama dengan Kemendikbud (Yappika-Action Aid, 2017).

Adapun persoalan sekaligus titik rawan dalam tahap ini, yakni akurasi data dalam sistem Dapodik. Sekolah yang mengajukan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas diharuskan untuk melakukan input dan pemutakhiran data di sistem Dapodik (Takola). Kemudian akan dilakukan survei oleh SMK jurusan bangunan untuk verifikasi prioritas sekolah calon penerima bantuan dan kondisi faktanya (Yappika-Action Aid, 2017). Tujuan survei yakni mengetahui dan menilai kondisi sekolah yang telah mengajukan, namun tidak terlalu membutuhkan. Akan tetapi, dilakukannya survei masih memiliki masalah, karena *surveyor* tidak dapat mengetahui dan membandingkan sekolah yang sebenarnya membutuhkan, namun tidak mengajukan karena masalah teknis. Hal itu berdampak pada kondisi sekolah yang sebenarnya membutuhkan rehabilitasi dan pembangunan, tidak mengalami perubahan apapun.

Masalah lain yakni rentan adanya calo korupsi saat Search Results
Web results

Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di Disdik Kab/Kota untuk penentuan sekolah penerima dana rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru sekolah. Praktik calo tersebut muncul karena terbatasnya anggaran yang tersedia, berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah sekolah yang mengajukan usulan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru. Ketimpangan tersebut dimanfaatkan oleh calo dengan meminta sejumlah uang ke sekolah yang ingin supaya sekolahnya masuk ke dalam daftar prioritas penerima bantuan. Calo tersebut muncul di tahap Musrenbang, baik di tingkat kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD/Dinas, maupun sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Praktik tersebut ditemukan di Kabupaten Serang saat penelitian dilakukan, disebabkan tidak digunakannya sistem Dapodik Kemendikbud. Oleh karena itu, pada tahap ini seharusnya dibuka ruang pengusulan sekolah secara luas kepada Kemendikbud bukan hanya sistem namun juga konvensional (*email*, pos, dsb), adanya mekanisme pelaporan praktik korupsi tahap seleksi dan penetapan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru, dan konsultasi terkait masalah pemutakhiran data dalam sistem.

2. Tahap Seleksi dan Penetapan

Setelah data sekolah yang membutuhkan dana rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru yang diinput tersebut selesai, selanjutnya dilakukan survei lapangan oleh Tim Takola. Hasil survei tersebut kemudian digunakan oleh Kemendikbud dalam membuat dan menetapkan daftar prioritas sekolah penerima bantuan. Namun, dalam menetapkan tersebut Kemendikbud berkoordinasi juga dengan Disdik Kab/Kota untuk memastikan sekolah itu belum mendapatkan bantuan DAK atau

APBD murni untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelasnya. Sehingga Disdik akan memberikan masukan, persetujuan, atau penolakan terhadap daftar prioritas yang diajukan Kemendikbud (Yappika-Action Aid, 2017).

Adapun permasalahan pada tahap ini yakni verifikasi faktual oleh *surveyor* yang tidak rinci dalam mengukur kerusakan dan kebutuhan anggaran. Selain itu adanya faktor kedekatan antara *Surveyor* dengan pihak sekolah (Kepala Sekolah/Guru) berdampak pada pertimbangan penilaian berdasar hal subjektif yang rawan praktik korupsi. Hal itu seperti ditemukan di Kabupaten Serang berdasar temuan YAPPIKA-ActionAid (2016), faktor lobi, dan kedekatan dengan Disdik Kab/Kota atau pengambil kebijakan penting lainnya berpengaruh besar dalam proses seleksi dan penetapan daftar prioritas sekolah penerima bantuan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Kab. Serang. Oleh karena itu, seharusnya data hasil verifikasi tersebut diunggah juga ke sistem Dapodik untuk diuji ukuran kebutuhan dan kerusakannya oleh orang lain yang berwenang, untuk dapat melihat dan menilainya secara objektif. Selain itu, penting dibuat kriteria baku dalam menentukan ukuran kerusakan, dan pemahaman *surveyor* dalam menentukan kebutuhan anggaran saat melakukan survei ke lokasi sekolah. Sehingga rekomendasi tersebut dapat mencegah terjadinya praktik korupsi oleh *surveyor* (Yappika-Action Aid, 2017).

3. Tahap Penentuan Pelaksanaan

Setelah ditentukan daftar prioritas penerima bantuan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, selanjutnya Kemendikbud melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kepala Sekolah penerima bantuan atas fasilitasi Disdik Kab/Kota. Sedangkan apabila sekolah menerima bantuan yang

bersumber dari DAK, maka penandatanganan dilakukan antara Kepala Sekolah dan Disdik Kab/Kota. Kemudian Kepala Sekolah bersama Disdik Kab/Kota membentuk Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S). Sedangkan Tim Takola berperan dalam membantu sekolah dalam membuat rencana kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hasil perencanaan Tim Takola tersebut kemudian diimplementasikan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas barunya oleh P2S (Yappika-Action Aid, 2017).

Adapun titik rawan korupsi yang timbul di tahap ini yaitu pada pembentukan tim P2S dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru, khususnya yang menggunakan mekanisme swakelola. Hal tersebut karena pihak tertentu akan berusaha untuk masuk ke dalamnya melalui praktik korupsi, karena P2S merupakan pelaksanaan pembangunannya. Sehingga untuk mencegah itu, harus dilibatkan semua pihak yang terkait dalam pembahasan pembentukan tim P2S secara transparan dengan kualifikasi tertentu, mulai dari Kepala Sekolah maupun Disdik Kab/Kota (Yappika-Action Aid, 2017).

4. Tahap Pelaksanaan dan Pengawasan

Pada tahap ini tim P2S yang telah terbentuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja dan perencanaan yang telah dilakukan oleh Tim Takola. Kemudian Disdik Kab/Kota, UPTD, dan Tim Takola akan bersama-sama melakukan pengawasan dengan melakukan kunjungan langsung lokasi yang sedang dikerjakan. Selain itu, Inspektorat Kemendikbud juga akan melakukan uji petik audit terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh tim P2S tersebut (Yappika-Action Aid, 2017).

Akan tetapi, terdapat masalah dalam pelaksanaan pembangunan yang menjadi titik rawan korupsi, yakni sekolah seringkali tidak diberikan akses terhadap dokumen perencanaan proyek yang telah dibuat oleh Tim Takola, sehingga sulit melakukan pengawasan. Padahal sekolah merupakan pihak yang berada di lingkungan itu sendiri setiap waktu, sehingga dapat mengawasi secara rutin perkembangan pembangunannya. Selain itu, sekolah juga dapat mengawasi segala jenis pembelian bahan bangunan, campuran bangunan, dan kualitas bahan bangunan yang digunakan oleh P2S apakah sesuai dengan standar dalam dokumen proyek atau tidak. Oleh karena itu, seharusnya sekolah diberikan akses terhadap dokumen perencanaan Tim Takola, bahkan sebelum pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas tersebut dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan alokasi dana dan kebutuhan pembangunan (Yappika-Action Aid, 2017).

5. Tahap Pelaporan dan Serah Terima

Setelah pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru tersebut selesai, maka tim P2S bersama tim teknis membuat laporan hasil pekerjaannya, dengan memuat pengeluaran yang telah dilakukan setiap termin pelaksanaan hingga selesai. Kemudian laporan hasil pekerjaan itu diserahkan kepada Disdik Kab/Kota untuk diperiksa. Apabila telah sesuai, maka selanjutnya dilakukan pencairan dana sesuai termin dalam perjanjian kerja. Selanjutnya dibuat berita acara serah terima, yang menandakan bahwa pekerjaan telah selesai, yang ditandatangani oleh P2S, Kepala Sekolah, dan Disdik Kab/Kota (Yappika-Action Aid, 2017).

Adapun titik rawan dalam tahap ini, yakni pemeriksaan oleh Disdik Kab/Kota terhadap laporan hasil pekerjaan. Dimana

Disdik Kab/Kota harus mampu mengidentifikasi adanya kecurangan dari laporan hasil pekerjaan tersebut dengan fakta di lapangan. Salah satu identifikasi kecurangan tersebut bukan hanya dari kuantitas/*volume* bahan bangunan yang dibutuhkan selama pembangunan, melainkan kualitas dari hasil pembangunan yang telah dikerjakan. Hal itu berdampak pada massa dan kekuatan bangunan yang telah dibangun, supaya tidak rusak lagi pada masa mendatang (Yappika-Action Aid, 2017).

Hal-hal di atas merupakan tahapan dari pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru serta identifikasi titik rawan korupsi serta upaya pencegahan korupsi yang dapat dilakukan untuk sekolah-sekolah di Indonesia.

Upaya yang Dilakukan untuk Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia

A. Pelibatan Penegak Hukum dalam Pengawasan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas

Pelibatan penegak hukum dalam pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas merupakan alternatif solusi mencegah praktik korupsi di sektor pendidikan. Pengawasan tersebut bukan hanya pada saat pelaksanaan proyek rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas saja, melainkan sejak tahapan awal, mulai dari tahap pendataan dan pengusulan, seleksi dan penetapan, penentuan pelaksanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pelaporan dan serah terima. Hal itu harus dilakukan karena besarnya anggaran rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas untuk sekolah di Indonesia setiap tahunnya, namun berbanding lurus

dengan besarnya jumlah ruang kelas yang rusak di Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, secara teoretis upaya pelibatan penegak hukum dalam pengawasan proses rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas juga untuk mencegah terjadinya praktik korupsi sektor pendidikan (Ganjar Laksmana, 2015). Dengan adanya pengawasan itu, maka setiap tahapan proses rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas akan lebih akuntabel, karena diketahui juga oleh penegak hukum (Ganjar Laksmana, 2015). Selain itu, akan membuat setiap aktor yang terlibat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan (diskresi), terutama untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, serta meminimalisasi monopoli dalam pelaksanaannya yang rutin dilakukan setiap tahun.

Upaya pengawasan oleh penegak hukum tersebut dilandaskan pada teori Robert Klitgaard dalam pencegahan korupsi, yang populer dengan rumus $(C=M+D-A)$ (Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2015). Dimana menurut Klitgaard korupsi terjadi akibat monopoli kewenangan dari pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan bebasnya kekuasaan yang dimiliki (*discretion of official*) dan tidak adanya pengawasan yang memadai (*minus accountability*) (Waluyo, 2014). Sehingga apabila ingin mencegah dan memberantas korupsi, maka harus ditingkatkan *Accountability*, dan dikurangi *Monopoly* dan *Discretion* dalam suatu systemnya (Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2015).

Selain itu, apabila merujuk pendapat Soerjono Soekanto (2010), faktor efektivitas penegakan hukum salah satunya adalah telah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis penegakan hukum (Soekanto, 2010). Indonesia telah mengatur kewenangan pengawasan penegak hukum

dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk mencegah korupsi. Dalam hal ini kewenangan pengawasan untuk mencegah praktik korupsi pendidikan oleh KPK, telah ada Kerjasama Nota Kesepahaman antara KPK dan Kemendikbud mengenai kerja sama upaya pemberantasan korupsi pendidikan yang berlaku sejak 3 Agustus 2017 sampai saat ini (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Hal ini termuat dalam Nota Kesepahaman Nomor SPJ-122/01-55/08/2017 dan Nomor: 19/VIII/NK/2017 (disebut Nota Kesepahaman). Tujuan nota kesepahaman tersebut yakni untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara KPK dan Kemendikbud dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (Pasal 1). Kemudian ruang lingkup kerjasama tersebut diantaranya dalam Pendidikan antikorupsi; Pertukaran Data dan/atau Informasi; Implementasi *Platform* JAGA; Sistem Pencegahan Korupsi; Pengaduan Masyarakat; dan Penertiban Barang Milik Negara (Pasal 2). Lebih jauh, kewenangan pengawasan KPK dalam rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas merupakan bagian dalam Pasal 6 ayat (4) nota kesepahaman tersebut. Sehingga KPK memiliki landasan hukum yang jelas dalam pengawasan ini.

Kemudian tujuan kewenangan pengawasan pendidikan KPK tersebut yakni untuk mencegah praktik korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disebut UU KPK), yang berbunyi:

"Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:.. a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;"

Kewenangan KPK dalam upaya pengawasan untuk mencegah praktik korupsi rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas tersebut, juga sampai pada aspek penindakan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 ayat (1) UU KPK yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

- a. *melibatkan aparat penegak hukum, **Penyelenggara Negara**, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ atau*
- b. *menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Syarat kewenangan penindakan tersebut dapat terpenuhi oleh KPK dalam kasus rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru, karena syarat di huruf a dan b tersebut bersifat alternatif (Febri Diansyah, 2011). Kemudian aktor yang terlibat dalam korupsi itu seringkali dari sektor pendidikan yang merupakan penyelenggara negara (Wana Alamsyah, 2019). Sehingga KPK dapat berwenang untuk menangani kasus korupsi rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru di Indonesia.

Apabila terdapat indikasi terjadinya korupsi dalam proses rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru tersebut, maka dapat dijerat dengan beberapa jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(disebut dengan Undang-Undang Tipikor), seperti korupsi merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan, perbuatan curang, atau benturan kepentingan saat pengadaan.

Pada uraian tahapan pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru di atas, maka terhadap *Surveyor* yang melakukan kunjungan ke sekolah untuk mengecek kondisi sekolah, namun menerima sejumlah uang maka dapat dijerat dengan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Kemudian terhadap calo yang ada di tahap penetapan di atas, maka dapat dijerat juga dengan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor tersebut mengenai suap-menyuap. Sedangkan terhadap tim Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S), apabila terdapat indikasi korupsi seperti *mark-up* dan praktik korupsi lain yang merugikan keuangan negara (APBN/APBD), maka dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Selain itu, penjeratan korupsi tidak terbatas pada pihak yang disebutkan di atas, melainkan pihak lain yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas untuk sekolah di Indonesia, seperti Dinas pendidikan Kabupaten/Kota, Sekolah, UPTD, Tim Takola, bahkan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sekalipun. Hal itu harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Indonesia.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Urgensi dilakukannya pencegahan korupsi melalui optimalisasi tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru untuk sekolah-sekolah di Indonesia karena beberapa sebab. *Pertama*, kondisi pendidikan Indonesia yang masih tertinggal dibanding negara lain. Hal itu diketahui dari Indeks Pembangunan Manusia dan *Global Talent Competitiveness Index*, dimana Indonesia berada di bawah 5 besar negara Asia Tenggara lain. *Kedua*, besarnya anggaran pendidikan nasional, khususnya untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang

kelas setiap tahunnya tidak sebanding dengan pengurangan jumlah ruang kelas yang rusak di Indonesia. *Ketiga*, trend kasus korupsi sektor pendidikan di Indonesia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. *Keempat*, terdapat titik-titik rawan korupsi dalam proses rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas untuk sekolah di Indonesia. Sehingga dengan sebab-sebab tersebut, perlu dilakukan upaya optimalisasi tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru untuk sekolah di Indonesia.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan korupsi melalui optimalisasi tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru untuk sekolah di Indonesia yakni dengan pelibatan penegak hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam pengawasan sebagai pencegahan, dari tiap tahap proses rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru di Indonesia. Selain itu, melakukan penindakan apabila ada bukti kuat terjadinya korupsi dengan penjeratan sebagai korupsi kerugian keuangan negara, maupun bentuk korupsi lain.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan 2 (dua) rekomendasi. *Pertama*, perlu dilakukan upaya optimalisasi tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru untuk sekolah di Indonesia, oleh pihak pengambil kebijakan terkait, untuk mencegah adanya praktik korupsi dalam proses tersebut, mulai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pemerintah Daerah di Indonesia.

Kedua, perlu dilakukan perbaikan tata kelola rehabilitasi dan pembangunan

ruang kelas untuk sekolah-sekolah di Indonesia, melalui perubahan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) No. 04631/KPA/SK/RKB/II/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Peraturan KPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD Kemendikbud No. 04635/KPA/SK/REHABILITASI/II/2017 tentang Juklak Rehabilitasi Ruang Belajar. Kemudian Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2016 tentang Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik pendidikan. Perubahan itu terutama dari temuan titik rentan terjadinya korupsi dalam tiap tahap proses rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru, mulai dari pengusulan, penetapan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Sehingga dengan upaya tersebut, maka pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru di Indonesia dapat bebas dari korupsi dan lebih optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Referensi

- Arianti, Niken. (2016). *Pencegahan Korupsi Sektor Kesehatan dan Pendidikan*. Presentasi Indonesia Anti-Corruption Forum. 26 November 2016. Jakarta.
- Ariefana, Pebriansyah. (2016). Indonesia Darurat Sekolah Rusak. <https://www.suara.com/pressrelease/2016/10/29/073216/Indonesia-Darurat-Sekolah-Rusak>. 29 Oktober.
- Azahari, Azril. (2000). *Pembangunan Sumberdaya Manusia Dan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pertanian*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia XV* (1): 56-69.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Proyeksi Penduduk, Mercusuar Pembangunan Negara*. <https://www.bps.go.id/news/2014/03/26/85/proyeksi-penduduk--mercusuar-pembangunan-negara.html>. 26 Maret.
- Bimayu, Warih. (2019). *Pendidikan Melawan Koruptor Zaman Now*. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*. 12 Januari 2019: 1049.
- Bustari, Meilina. (2016). *Optimalisasi Rehabilitasi Ruang Kelas Dalam Mendukung Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 Tahun*. *Jurnal Manajemen Pendidikan XII* (2): 76-90.
- Citradi, Tirta. (2020). *IPM RI Naik, Tapi Masih Kalah sama Tetangga*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200217142358-4-138395/ipm-ri-naik-tapi-masih-kalah-sama-tetangga>. 17 Februari.
- Conceição, Pedro. et., al. (2019). *Human Development Report 2019*. United Nations Development Programme. New York.
- Daud, Ameidy. (2018). *Kalla Perintahkan Kabinet Bersiap Hadapi Lonjakan 318 Juta Penduduk*. <https://katadata.co.id/berita/2018/08/25/kallaperintahkan-kabinet-bersiaphadapi-lonjakan-318-juta-penduduk>. 25 Agustus.
- Diansyah, Febri, et. al. (2011). *Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta.

**Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola
Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia**

- Direktorat Jenderal Anggaran. (2019). *Informasi APBN 2019*. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. Jakarta.
- Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. (2015). *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*. KPK RI. Jakarta.
- Gerintya, Scholastica. (2019). Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah. <https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR>. 2 Mei.
- Hadya, Dwi. (2019). (2020). Anggaran Pendidikan Hanya Naik 2,7%. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2019/08/16/2020-Anggaran-Pendidikan-Hanya-Naik-27>. 16 Agustus.
- Handayani, Titik. (2009). Korupsi dan Pembangunan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia* IV (2): 32.
- Indonesia Corruption Watch. (2016). *Tren Penanganan Kasus Korupsi Indonesia Tahun 2015*. ICW. Jakarta.
- _____. (2017). *Tren Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2016*. ICW. Jakarta.
- _____. (2018). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017*. ICW. Jakarta.
- _____. (2019). *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*. ICW. Jakarta.
- _____. (2020). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019*. ICW. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Kemendikbud Gandeng KPK Kawal Anggaran Pendidikan. <https://www.kemdikbud.go.id/M>
[ain/Blog/2019/01/Kemendikbud-Gandeng-Kpk-Kawal-Anggaran-Pendidikan](https://www.kemdikbud.go.id/M/ain/Blog/2019/01/Kemendikbud-Gandeng-Kpk-Kawal-Anggaran-Pendidikan). 8 Januari 2019.
- Kementerian PPN/BAPPENAS RI. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Kementerian PPN/BAPPENAS. Jakarta.
- Laksmana, Ganjar, et. al. (2015). *Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.
- Manara, Erni R., Halimah, A. (2015). Pengaruh Tata Ruang Kelas dan Media Visual terhadap Minat Belajar Fisika Peserta Didik Kelas VIII MTs Madani Alauddin Paopao. *Jurnal Pendidikan Fisika* III (2): 127.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Muhardi. 2004. Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. *Jurnal Mimbar* 20 (4): 479.
- Nugraha, U. P., Ablisar, M., Sunarmi, & Mulyadi, M. (2018). Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (Studi Pada POLRESTABES Medan). *USU Law Journal* 6: 144-162.
- Puspasari, Shinta, et. al. (2018). *Modal Manusia Indonesia Dalam Era Bonus Demografi*. UNPAD Press. Bandung.
- Rachmanta, Ray dan Sukardi Ikhsan. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pendidikan Kota

- Semarang. *Accounting Analysis Journal* 3 (3): 397.
- Rachmawati, Yeni, et.al. (2018). *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan Indonesia 2018*. Badan Pusat Statistik RI. Jakarta.
- Sari, Nindya Riana, et. al. (2017). *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2017*. Badan Pusat Statistik RI. Jakarta.
- Silviliyana, Mega, et.al. (2019). *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan Indonesia 2019*. Badan Pusat Statistik RI. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Srinita. (2016). Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* 12 (02): 1899.
- Suhardjana, Johannes. (2009). Kualitas Sumberdaya Manusia Menentukan Kemajuan Suatu Negara. *Jurnal Dinamika Hukum* 9 (III): 274.
- Waluyo, Bambang. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis* 1(2): 169-182.
- Widiansyah, Apriyanti. (2018). Peranan Sumber Daya Pendidikan sebagai Faktor Penentu dalam Manajemen Sistem Pendidikan. *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 18 (II): 231.
- Worldpopulationreview. (2019). Human Development Index (HDI) by Country 2019. [Http://worldpopulationreview.com/countries/hdi-by-country/](http://worldpopulationreview.com/countries/hdi-by-country/). 4 November.
- YAPPIKA-Action Aid. (2017). *Laporan Riset Tata Kelola Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)*. YAPPIKA-Action Aid. Jakarta.
- Zulkarnain, Rifqi Mirza. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UNNES. Semarang.